

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN EKONOMI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Harlinda Eka Suciana, Ahmad Irzal Fardiansyah, Fristia Berdian Tamza

Universitas Lampung, Indonesia

*Corresponding Author:

harlindaekasuciana@gmail.com

Abstract

This study examines law enforcement efforts against economic crimes within the Indonesian criminal justice system. Economic crimes pose a serious threat to national economic stability due to their broad impact on state finances and public trust in the law. Using a normative and empirical juridical approach, this study examines various obstacles to law enforcement, such as weak regulations, minimal coordination between law enforcement agencies, officers' limited understanding of the modern financial system, and political influence on the legal process. The results indicate that law enforcement against economic crimes remains ineffective, characterized by slow investigations, lenient sentences, and a weak system for tracking and recovering criminal assets. These factors are exacerbated by political interference and the weak integrity of law enforcement officials. To address these issues, comprehensive legal reform, increased transparency in the judicial process, strengthened coordination between legal institutions, and increased public legal awareness are needed. Firm, fair, and consistent law enforcement is key to creating a clean, transparent, and just national economic system

Keywords: Law enforcement, economic crimes, criminal justice system, corruption, money laundering.

PENDAHULUAN

Pendirian negara Indonesia oleh para pendiri bangsa tidak memiliki tujuan mulia lain selain untuk mendorong dan menciptakan kesejahteraan umum di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Tujuan atau cita-cita ini tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yaitu "untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial¹."

Perkembangan ekonomi global yang pesat di era modern telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial, politik, dan hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Peningkatan aktivitas ekonomi, kemajuan teknologi informasi, dan terbukanya akses pasar internasional telah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, di sisi lain, dinamika

¹ Ariyanti, V. (2019). Kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal yuridis*, 6(2), 33-54.

tersebut juga membuka peluang munculnya berbagai bentuk kejahatan ekonomi yang semakin kompleks dan sulit diberantas.

Kejahatan ekonomi bukan sekadar pelanggaran hukum pidana biasa, tetapi juga merupakan ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan keuangan serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dalam konteks ini, peran sistem peradilan pidana sangat krusial dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi, dengan menjamin keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan umum.

Kejahatan ekonomi dapat dipahami sebagai perbuatan melawan hukum di sektor ekonomi yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial secara melawan hukum dan berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat, negara, atau pihak lain. Bentuk kejahatan ekonomi beragam, mulai dari korupsi, penggelapan pajak, pencucian uang, manipulasi pasar modal, hingga kejahatan perbankan dan penipuan keuangan digital².

Ciri utama kejahatan ekonomi adalah dampaknya yang luas, sifatnya sistematis, dan seringkali melibatkan jaringan yang terorganisasi. Tidak seperti kejahatan konvensional, kejahatan ekonomi biasanya dilakukan dengan cara yang canggih dan terselubung, menggunakan instrumen keuangan, teknologi informasi, dan struktur korporasi yang kompleks untuk menyamarkan asal-usul kejahatan. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum secara adil dan komprehensif, termasuk dalam pemberantasan kejahatan ekonomi³.

Namun, penegakan hukum di bidang ini seringkali menghadapi berbagai kendala, baik dari segi regulasi, kelembagaan, maupun implementasinya. Permasalahan utama yang timbul adalah lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam menangani perkara ekonomi, tumpang tindih kewenangan, serta minimnya kapasitas aparat dalam memahami mekanisme keuangan modern yang kerap digunakan pelaku. Selain itu, faktor politik dan ekonomi juga kerap mempengaruhi proses penegakan hukum, sehingga timbul kesan bahwa kejahatan ekonomi seringkali hanya ditangani secara selektif, terutama ketika melibatkan korporasi besar atau individu berpengaruh.

Penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana saat ini masih didominasi oleh cara berpikir legalis, yaitu cara penegakan hukum (pidana) yang hanya bertumpu pada peraturan perundang-undangan. Cara pandang seperti ini memandang persoalan hukum sebagai persoalan hitam putih, padahal hukum bukanlah semata-mata ruang hampa steril dari konsep-konsep non hukum. Hukum juga harus dilihat dari sudut pandang sosial, yakni perilaku nyata yang dapat diterima oleh dan untuk seluruh orang di dalamnya. Penegakan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu; Total Enforcement, penegakan hukum secara total di sini hukum ditegakkan sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang.

Penegakan hukum jenis ini mustahil dilakukan, hal ini dikarenakan penegak hukum dibatasi oleh ketentuan dalam hukum acara pidana, cara mencari alat bukti, saksi merupakan batasan bagi penegak hukum. Oleh karena itu, sistem penegakan hukum total ini sangat sulit

² Ali, M. (2007). Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 14(2).

³ Prasetyo, D., & Herawati, R. (2022). Tinjauan sistem peradilan pidana dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 402-417.

diwujudkan. Jenis kedua adalah Full Enforcement, penegak hukum dibatasi oleh ketentuan teknis, seperti infrastruktur, keterampilan, atau berbagai kendala struktural seperti perlunya sejumlah prosedur untuk mengungkap kejahatan, sehingga sistem ini sulit diwujudkan. Selanjutnya, jenis ketiga adalah Actual Enforcement atau penegakan hukum yang sebenarnya, penegakan hukum yang sesungguhnya dan inilah yang sebenarnya terjadi setiap hari.

Menurut Soerjono Soekanto secara konseptual, inti dan makna penegakan hukum terletak pada penyelarasan hubungan antar nilai yang dituangkan dalam aturan-aturan yang kokoh dan berwujud serta sikap sebagai rangkaian penafsiran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan menopang kedamaian sosial. Namun, jika penegakan hukum dipandang sebagai suatu proses, dalam hal ini Soerjono Soekanto, mengutip Wyne La Farve, menyatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya adalah penerapan diskresi yang melibatkan pengambilan keputusan yang tidak diatur secara tegas oleh norma hukum, tetapi mengandung unsur pertimbangan⁴.

Salah satu contoh permasalahan yang mencerminkan lemahnya penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi di Indonesia adalah kasus korupsi dan pencucian uang yang melibatkan pejabat publik dan pelaku usaha besar. Kasus korupsi yang melibatkan lembaga keuangan atau proyek pemerintah seringkali menunjukkan bahwa penegakan hukum masih belum efektif.

Dalam banyak kasus, proses penyidikan berjalan lambat, hukuman yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera, dan aset yang diperoleh dari tindak pidana sulit dikembalikan kepada negara. Misalnya, dalam beberapa kasus besar, seperti korupsi dalam pengelolaan dana investasi atau proyek strategis nasional, banyak pelaku yang mendapatkan hukuman ringan atau bahkan bebas karena lemahnya alat bukti dan celah hukum.

Selain korupsi, maraknya kejahatan keuangan digital saat ini juga menjadi tantangan besar bagi sistem peradilan pidana di Indonesia. Perkembangan teknologi finansial (teknif), perdagangan daring, dan aset kripto telah membuka peluang besar bagi pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan, penggelapan, dan pencucian uang dengan cara-cara baru. Berbagai kasus investasi bodong, penipuan perdagangan daring, dan penyalahgunaan data pribadi telah merugikan masyarakat, namun aparat penegak hukum belum siap menindak tegas para pelaku.

Keterbelakangan regulasi dan kurangnya pemahaman tentang teknologi keuangan modern menjadi salah satu penyebab utama lemahnya respons sistem hukum terhadap fenomena ini. Sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki empat pilar utama: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keempat lembaga ini harus berkoordinasi secara sinergis dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, koordinasi antarlembaga seringkali tidak berfungsi optimal.

Misalnya, pada tahap penyidikan dan penyelidikan, terdapat perbedaan penafsiran antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pengawas keuangan mengenai kewenangan dan prosedur hukum yang harus diikuti. Akibatnya, proses hukum seringkali berlarut-larut, sementara pelaku kejahatan ekonomi memanfaatkan celah hukum tersebut untuk menghindari tanggung jawab pidana. Penegakan hukum memang terus berlanjut, tetapi pergeseran paradigma hukum

⁴ Langgeng, S. (2018). Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).

pascareformasi telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan politik dan kenegaraan di Indonesia.

Namun, di sisi lain, hukum belum sepenuhnya memuaskan dahaga akan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Banyaknya kasus hukum yang belum terselesaikan, berdampak pada kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Fenomena ini telah memicu banyak perdebatan, terutama mengenai relevansi penegakan hukum dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Situasi ini menuntut peningkatan peran penegak hukum dalam menegakkan hukum. Bab I, Pasal 1, Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa, "Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).\" Sebagai konsekuensi dari asas negara hukum, asas ini mensyaratkan, antara lain, jaminan persamaan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, Konstitusi juga menetapkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan holistik dan komprehensif untuk menganalisis permasalahan yang muncul dalam penegakan hukum tindak pidana ekonomi di Indonesia. Pendekatan yang dilakukan merupakan gabungan antara pendekatan yuridis normatif dan empiris, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam dua dimensi penting, yaitu dimensi hukum dan dimensi praktis dalam penerapan hukum pidana ekonomi⁵.

Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana ekonomi. Tujuan utama pendekatan ini adalah untuk mengkaji sejauh mana peraturan perundang-undangan yang ada, baik berupa undang-undang maupun peraturan pemerintah, mampu memberikan solusi atas permasalahan yang muncul di sektor ekonomi.

Sebagaimana dijelaskan oleh Rizkia dan Fardiansyah (2023), pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis substansi peraturan perundang-undangan dan dampaknya terhadap penanganan tindak pidana ekonomi yang berkembang pesat seiring dengan perubahan teknologi dan dinamika perekonomian. Selain itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji lebih dalam implementasi hukum pidana ekonomi dalam praktik dan mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini menggabungkan studi dokumentasi hukum dengan wawancara mendalam kepada praktisi hukum, aparat penegak hukum, dan pelaku industri terkait tindak pidana ekonomi⁶.

Melalui pendekatan ini, penelitian ini memperoleh data yang lebih kontekstual yang mencerminkan kondisi riil di lapangan, yang sangat berguna untuk memahami penerapan hukum di sektor ekonomi. Sebagaimana dijelaskan oleh Suyanto (2023), pendekatan normatif ini juga

⁵ Rozi, M. M. (2017). Peranan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem Peradilan pidana dikaji menurut undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 628-647

⁶ Sudrajat, S., & Yusuf, H. (2024). Mengungkap Kendala dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia—Tantangan, Solusi, dan Perspektif Masa Depan. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), 10669-10676

mengarah pada analisis dokumen hukum dan literatur terkait untuk memastikan bahwa teori dan praktik hukum saling melengkapi dalam memberikan gambaran yang lebih jelas.

Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan dua teknik utama: tinjauan pustaka dan wawancara. Tinjauan pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kejahatan ekonomi. Dokumen hukum yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan peraturan yang lebih spesifik yang mengatur ekonomi digital dan perdagangan elektronik.

Proses ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang dasar hukum yang mengatur kejahatan ekonomi di Indonesia. Wawancara juga dilakukan untuk memperoleh data primer dari narasumber yang memiliki pengetahuan mendalam dan pengalaman praktis di bidang hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, dan praktisi hukum yang terlibat dalam penegakan hukum ekonomi.

HASIL PEMBAHASAN

Istilah "penegakan hukum" saat ini sedang menjadi topik hangat. Penegakan hukum merupakan bagian dari reformasi hukum, karena reformasi hukum dalam pembahasannya mencakup reformasi hukum yang lebih luas, tidak hanya mencakup legislasi tetapi juga keseluruhan sistem hukum, termasuk reformasi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Lebih luas lagi, isu reformasi hukum dan peradilan bukan semata-mata isu sistem hukum, tetapi terkait dengan keseluruhan sistem politik dan sosial, termasuk sistem ekonomi⁷.

Reformasi di bidang penegakan hukum dan struktur hukum memerlukan dukungan dari berbagai elemen pemerintah dan masyarakat karena penegakan hukum merupakan proses jangka panjang yang dapat melibatkan berbagai otoritas lembaga/pejabat penegak hukum lainnya di bidang penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, reformasi penegakan hukum tidak semata-mata menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Perundang-undangan, tetapi memerlukan dukungan dari berbagai lembaga terkait lainnya, seperti Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepolisian, dan lain-lain.

Penegakan hukum, dilihat dari perspektif fungsional, atau cara kerja/berfungsinya sistem peradilan pidana, dapat didefinisikan sebagai keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi hukum pidana, atau keseluruhan sistem yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dirasionalisasi sehingga individu dikenakan sanksi pidana. Penegakan hukum pidana adalah suatu sistem yang di dalamnya penegakan hukum pidana melibatkan subsistem substantif hukum pidana, subsistem formil hukum pidana, dan subsistem penegakan hukum pidana.

Ketiga subsistem ini merupakan satu kesatuan dalam penegakan hukum pidana karena mustahil untuk menegakkan hukum pidana secara konkret hanya dengan menggunakan salah satu subsistem tersebut. Oleh karena itu, penegakan hukum acara pidana mengacu pada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penegakan hukum pidana, khususnya hukum pidana formil, karena

⁷ Mulyadi, L. (2012). Upaya hukum yang dilakukan korban kejahatan Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana Dalam putusan Mahkamah Agung RI. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(1), 1-34

seluruh tugas, fungsi, dan kewenangannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Istilah populer lainnya yang terkait dengan penegakan hukum pidana adalah sistem peradilan pidana, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai "sistem peradilan sipil". Di Indonesia, istilah "sistem peradilan pidana terpadu" digunakan sebagai terjemahan dari istilah "sistem peradilan pidana terpadu". Kejahatan ekonomi seringkali dianggap sebagai hambatan bagi kemajuan ekonomi, meskipun pada kenyataannya, beberapa jenis kejahatan ekonomi, seperti penipuan investasi dan penggelapan pajak, berpotensi merusak struktur ekonomi yang ada.

Dalam hal ini, penting untuk menangani kejahatan ekonomi dengan pendekatan yang lebih matang dan terukur. Sebagaimana dinyatakan oleh Lutfi dan Nuriadin (2016), "kejahatan ekonomi sebagai upaya pembangunan ekonomi" (hlm. 1), yang menekankan bahwa penyelesaian masalah kejahatan ekonomi harus dilakukan dengan pendekatan yang tepat agar pembangunan ekonomi dapat berjalan secara sehat dan berkelanjutan.

Kejahatan ekonomi ini, meskipun berpotensi merugikan, juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan sistem penegakan hukum yang lebih efektif. Salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang paling serius adalah pencucian uang. Penelitian Munthe, Pasaribu, dan Hidayani (2023) menyatakan bahwa "pencucian uang merupakan salah satu bentuk kejahatan di sektor ekonomi" (hlm. 1925), yang menunjukkan betapa luas dan kompleksnya kejahatan ini dalam konteks ekonomi global⁸.

Kejahatan pencucian uang ini tidak hanya melibatkan individu, tetapi seringkali melibatkan jaringan yang lebih luas, melibatkan lembaga keuangan dan sektor swasta, serta dapat melibatkan berbagai negara. Karena sifatnya yang sangat tertutup, di mana pelaku menggunakan berbagai teknik dan strategi untuk menyembunyikan aliran dana ilegal, proses penegakan hukum terhadap kejahatan ini sangat rumit dan penuh tantangan.

Salah satu akar permasalahan utama dalam penegakan hukum korupsi dan pencucian uang adalah lemahnya proses penyidikan dan pengumpulan bukti. Banyak kasus besar yang melibatkan pejabat publik dan pelaku usaha tidak dapat diselesaikan secara tuntas karena pengadilan menganggap bukti yang ada tidak memadai. Hal ini seringkali terjadi karena kejahatan ekonomi dilakukan dengan metode yang sangat terencana, menggunakan mekanisme keuangan yang kompleks, dan melibatkan banyak pihak dalam rantai transaksi⁹.

Pelaku kejahatan seringkali memanfaatkan sistem perbankan, perusahaan cangkang, dan transaksi lintas batas untuk menyamarkan aliran dana hasil kejahatan. Akibatnya, aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seringkali kesulitan melacak dan membuktikan asal usul dana yang terlibat. Dalam situasi ini, pelaku memiliki ruang untuk menghindari tanggung jawab hukum dengan berdalih bahwa aliran dana tersebut tidak dapat dikaitkan langsung dengan kejahatannya.

Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi dan pencucian uang juga menimbulkan masalah serius dalam hal efektivitas hukum. Banyak putusan pengadilan dianggap terlalu ringan dan tidak proporsional dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Hukuman berupa hukuman

⁸ Aryani, E. T. (2024). Meningkatkan Efisiensi Sistem Peradilan Dalam Menanggulangi Kejahatan Melalui Pembaharuan Hukum Acara Pidana. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1), 94-104

⁹ Mawati, E., Takariawan, A., & Sulistiani, L. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Belo*, 5(2), 34-56

penjara yang singkat atau denda yang relatif kecil dibandingkan dengan jumlah dana yang digelapkan justru menghambat efek jera.

Dalam beberapa kasus, pelaku bahkan dapat terus menikmati hasil kejahatannya setelah menjalani masa hukuman, karena tidak semua aset disita atau dikembalikan kepada negara. Situasi ini menciptakan persepsi bahwa korupsi merupakan kejahatan yang "menguntungkan" karena risiko hukumnya tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh. Akibatnya, korupsi dan pencucian uang terus berulang, bahkan dengan metode yang semakin canggih. Salah satu aspek yang memperparah situasi ini adalah lemahnya sistem pelacakan dan pengembalian hasil kejahatan (asset recovery)¹⁰.

Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, implementasinya belum optimal. Proses penyitaan aset seringkali terhambat oleh kompleksitas administrasi, perbedaan persepsi antarlembaga, dan kurangnya kerja sama internasional. Banyak hasil kejahatan disembunyikan di luar negeri atau dialihkan ke pihak ketiga, sehingga menyulitkan akses aparat penegak hukum.

Dalam beberapa kasus, pemulihan aset juga terhambat oleh proses pembuktian terbalik yang panjang, yang membutuhkan bukti yang sangat kuat. Selain faktor teknis dan hukum, faktor politik juga memperparah lemahnya penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi. Dalam banyak kasus, pelaku korupsi dan pencucian uang memiliki koneksi politik yang kuat, yang dapat memengaruhi proses hukum. Intervensi politik dapat terwujud dalam bentuk tekanan terhadap aparat penegak hukum, manipulasi bukti, atau bahkan upaya menghalangi penyidikan melalui jalur legislatif dan birokrasi¹¹.

Tidak jarang pula kasus-kasus besar baru dituntut ketika ada tekanan publik atau perubahan rezim pemerintahan. Fenomena ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia belum sepenuhnya bebas dari pengaruh penguasa, sehingga prinsip persamaan di hadapan hukum belum dapat diwujudkan secara efektif. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan reformasi hukum yang komprehensif, peningkatan transparansi dalam proses peradilan, dan penguatan integritas aparat penegak hukum.

Lebih lanjut, kerja sama antara lembaga penegak hukum dan lembaga keuangan harus diperkuat, baik secara nasional maupun internasional, untuk secara efektif melacak dan menyita aset hasil kejahatan. Kesadaran hukum masyarakat juga perlu ditingkatkan agar korupsi dan pencucian uang tidak lagi dianggap sebagai hal biasa, melainkan sebagai kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa.

Dengan penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan berintegritas, diharapkan Indonesia dapat keluar dari siklus korupsi dan mewujudkan sistem ekonomi yang bersih, transparan, dan berkeadilan¹².

¹⁰ Muhammad, R. (2009). Kemandirian Pengadilan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Bebas Dan Bertanggung Jawab. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(4), 463-478

¹¹ Hasan, Z., Apriano, I. D., Simatupang, Y. S., & Muntari, A. (2023). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3), 375-380.

¹² Sukmareni, S. (2018). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 1(2), 159-179

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan, baik dari segi regulasi, kelembagaan, maupun moralitas aparat penegak hukum. Kejahatan ekonomi seperti korupsi, penggelapan, dan pencucian uang terus berkembang dan semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi ekonomi.

Meskipun instrumen hukum seperti Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan lembaga penegak hukum yang berwenang telah tersedia, implementasinya masih lemah. Penyidikan seringkali lambat, koordinasi antar lembaga tidak efektif, dan banyak hukuman yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera. Lebih lanjut, pengaruh politik dan kepentingan ekonomi seringkali menghambat penegakan hukum, sehingga prinsip persamaan di hadapan hukum tidak sepenuhnya terwujud.

Rendahnya integritas dan profesionalisme sebagian aparat penegak hukum memperburuk situasi ini, yang memicu ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum nasional. Untuk mencapai penegakan hukum yang efektif terhadap kejahatan ekonomi, reformasi hukum yang komprehensif diperlukan, terutama pada aspek regulasi dan kelembagaan. Penguatan kerja sama antara kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lembaga keuangan merupakan langkah krusial untuk meminimalkan tumpang tindih kewenangan.

Lebih lanjut, peningkatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum harus dibarengi dengan transparansi proses hukum agar publik dapat memantau jalannya peradilan. Penegakan hukum yang adil dan konsisten tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kepercayaan publik dan melindungi kepentingan ekonomi negara.

Dengan konsistensi, transparansi, dan reformasi yang berkelanjutan, Indonesia dapat memperkuat sistem peradilan pidana untuk memberantas kejahatan ekonomi dan menciptakan sistem hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan memberikan manfaat bagi seluruh warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2007). Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 14(2).
- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal yuridis*, 6(2), 33-54.
- Aryani, E. T. (2024). Meningkatkan Efisiensi Sistem Peradilan Dalam Menanggulangi Kejahatan Melalui Pembaharuan Hukum Acara Pidana. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1), 94-104.
- Hasan, Z., Apriano, I. D., Simatupang, Y. S., & Muntari, A. (2023). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3), 375-380.
- Langgeng, S. (2018). Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Mawati, E., Takariawan, A., & Sulistiani, L. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Belo*, 5(2), 34-56.

- Muhammad, R. (2009). Kemandirian Pengadilan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Bebas Dan Bertanggung Jawab. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(4), 463-478.
- Mulyadi, L. (2012). Upaya hukum yang dilakukan korban kejahatan Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana Dalam putusan Mahkamah Agung RI. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(1), 1-34.
- Prasetyo, D., & Herawati, R. (2022). Tinjauan sistem peradilan pidana dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 402-417.
- Rozi, M. M. (2017). Peranan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem Peradilan pidana dikaji menurut undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 628-647.
- Sudrajat, S., & Yusuf, H. (2024). Mengungkap Kendala dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia–Tantangan, Solusi, dan Perspektif Masa Depan. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), 10669-10676.
- Sukmareni, S. (2018). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 1(2), 159-179.